

# PENGATURAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL OLEH PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN NASIONAL

Kadek Ary Putri Sanjiwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[aryputrisanjiwani@gmail.com](mailto:aryputrisanjiwani@gmail.com)

Made Nurmawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[nurma\\_unud@yahoo.com](mailto:nurma_unud@yahoo.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p10>

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan mengkaji kewenangan Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil serta terpenuhinya persyaratan dalam rangka memperoleh pembiayaan. Metode yang digunakan dalam studi adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur tentang pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil tampak kabur sehingga menimbulkan multitafsir dalam hal kewenangan Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 23 huruf c tidak adanya ketentuan yang mengatur secara eksplisit syarat – syarat yang harus dipenuhi Usaha Mikro dan Kecil guna memperoleh pembiayaan. Agar Usaha Mikro dan Kecil dapat memperoleh pembiayaan dengan ketentuan aturan yang jelas memerlukan suatu kepastian hukum sehingga tercapainya kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam usaha menjaga stabilitas Usaha Mikro dan Kecil sebagai pendukung strategis pembangunan perekonomian nasional.*

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, Pembiayaan, Persyaratan, Usaha Mikro, Usaha Kecil.*

## ABSTRACT

*This study aims to examine the Government's authority to provide financing for Micro and Small Enterprises and to fulfill the requirements in order to obtain financing. The method used in the study is a normative legal research method using the statutory approach. The study results show that the provisions of Article 21 Paragraph (1) of Law Number 20 Year 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises that regulate Micro and Small Enterprise financing appear to be blurred, giving rise to multiple interpretations in terms of the Government's authority to provide financing. In the provisions of Article 23 letter c there is no provision that explicitly regulates the conditions that must be met by Micro and Small Enterprises in order to obtain financing. So that Micro and Small Enterprises can obtain funding with clear rules requiring legal certainty, the benefits and legal justice in efforts to maintain the stability of Micro and Small Enterprises as strategic supporters of national economic development can be achieved.*

**Key Words:** *Legal Certainty, Financing, Requirements, Micro Enterprise, Small Enterprise.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Peluang membangun usaha pada era digital masa kini sangat berdampak besar dalam upaya meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat yang sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi. Perekonomian yang bergerak dinamis berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian secara global.<sup>1</sup> Dampaknya, berbagai ide dan inovasi bermunculan di tengah gaya hidup masyarakat modern dan semakin mempengaruhi setiap kelompok - kelompok yang mampu dan ikut serta berusaha untuk kesejahteraan bersama.<sup>2</sup> Hal ini tentu menjadi peran strategis untuk menjaga eksistensi keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM. Tanpa disadari UMKM menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia untuk menjamin perekonomian. Bahkan kontribusi UMKM berdampak secara jangka panjang terhadap stabilitas dan berkesinambungnya percepatan pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup> Meskipun arus jaman menggiring masyarakat untuk bersaing dalam hal menciptakan berbagai inovasi usaha yang potensial, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hambatan yang bermunculan pada setiap UMKM yang ada selalu berkaitan dengan masalah pembiayaan. Benar adanya kemajuan dan kemandirian UMKM merupakan fungsi dan tugas utama para *stakeholder* UMKM itu sendiri, namun dukungan dari eksternal juga menjadi salah satu peran penting terhadap keberlangsungan eksistensi UMKM mengingat kemampuan tiap pelaku usaha sangat berbeda.<sup>4</sup> Persaingan pasar yang semakin meluas dan dinamis mengakibatkan pembiayaan menjadi hal utama yang harus diperhitungkan secara matang demi menjamin iklim usaha yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam artian memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk secara stabil mengembangkan diri dengan berbagai kemudahan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mendukung optimalisasi pendapatan masyarakat dalam pemerataan perekonomian.

Oleh sebab itu, dipandang perlu tersedianya pemberdayaan untuk UMKM yang dapat menyokong tersedianya pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Undang - Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut; Undang - Undang UMKM), dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Undang - Undang UMKM menyatakan bahwa "Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri." Pentingnya pemberdayaan terhadap UMKM yang dilakukan melalui kewenangan pemerintah seharusnya menjadi peran strategis, apabila diselenggarakan dengan aturan dan ketentuan yang jelas. Walau pemerintah telah mengupayakan beberapa usaha dalam kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangan ternyata belum maksimal, belum memberikan

---

<sup>1</sup> Adisasmita, Rahardjo *Teori Pembangunan Ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah*: Cetakan Pertama, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013): 1.

<sup>2</sup> Maharatih, Ni Wayan. "Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 1 (2019).

<sup>3</sup> Zainul Basri; Nugroho Mahendro. *Ekonomi Kerakyatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Dinamika dan Pengembangan)*, (Jakarta, Universitas Trisakti, 2010): 1

<sup>4</sup> Ismanto, Hadi, and Tohir Diman. "Analisis efektivitas pemberian pinjaman program pembiayaan umkm oleh koperasi." *Jurnal Economic* 10, no. 2 (2014): 148-164.

perlindungan, dan fasilitas yang sesuai lainnya untuk pemberdayaan UMKM.<sup>5</sup> Seperti terlihat dalam beberapa pasal Undang - Undang UMKM yang masih tergolong mutitafsir, salah satunya pada bagian Pembiayaan dan Penjaminan. Pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, dan Kecil (selanjutnya disebut; UMK). Menyediakan pembiayaan dalam ketentuan ini perlu memiliki pengaturan lebih lanjut yang dapat memperjelas ketentuan “penyediaan pembiayaan” yang dimaksud. Kemudian Pasal 21 Ayat (4) Undang - Undang UMKM menjelaskan pemerintah, pemerintah daerah, serta dunia usaha dapat memberi hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber - sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk UMK. Melalui kewenangan pemerintah pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1) menimbulkan kekaburan norma hukum, sebab belum adanya suatu kepastian hukum yang mengatur lebih lanjut secara terang dan jelas terkait penyediaan pembiayaan bagi UMK. Kemudian, hal - hal terkait pengembangan pembiayaan telah diupayakan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 22 Undang - Undang UMKM.<sup>6</sup> Tetapi selanjutnya akan timbul pertanyaan mengenai tata cara masyarakat memperoleh pembiayaan, karena tidak diatur secara eksplisit ketentuan dan persyaratan secara lebih jelas, seperti yang terdapat pada ketentuan Pasal 23 huruf c, “memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.” Persyaratan - persyaratan yang dimaksud masih belum diatur, sehingga terdapat norma kosong pada Undang - Undang UMKM terkait persyaratan memperoleh pembiayaan. Ketentuan ini juga belum diatur bahkan dalam peraturan pemerintah. Apakah selanjutnya Pasal 6 tentang Kriteria UMKM dapat dijadikan ketentuan dan persyaratan memperoleh pembiayaan pada Pasal 23 huruf c? Di mana dalam Pasal 6 menyebutkan tentang kriteria - kriteria usaha yang dapat tergolong dalam suatu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kaitannya, kendati kriteria usaha yang tergolong UMKM dalam ketentuan Pasal 6 sudah terpenuhi, belum tentu setiap UMKM dapat menerima kemudahan dan fasilitas yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 huruf c. Kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan memperoleh pembiayaan untuk para pemilik UMK ini perlu mendapatkan perhatian dan penegasan kembali. Pentingnya penulisan artikel ini melihat dari beberapa penelitian sebelumnya seperti upaya pembiayaan UMK oleh pemerintah yaitu lembaga keuangan bank yang belum optimal.<sup>7</sup> Selain lembaga keuangan bank, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa sumber pembiayaan non - perbankan seperti akses penjamin kredit dan modal ventura yang perlu ditingkatkan.<sup>8</sup> Melihat masih perlunya penegasan terkait sumber pembiayaan UMK, berdasarkan atas latar belakang tersebut maka harus dilakukan analisa terkait dasar hukum kewenangan pemerintah dalam mengatur terkait penyediaan pembiayaan.

<sup>5</sup> Nugraha, Putu Putri; Dharmakusuma, A.A Gede Agung. “Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Pelaksanaan Kemitraan Dari Perspektif Undang - Undang No 5 Tahun 1999.” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, (2018): 3

<sup>6</sup> Susiana dan Yunita. “Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Modal Bagi Umkm.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 61 (2013): 506

<sup>7</sup> Kara, Muslimin. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 1 (2013): 299- 300

<sup>8</sup> Susilo, Y. Sri. "Peran perbankan dalam pembiayaan UMKM di provinsi DIY." *Jurnal keuangan dan perbankan* 14, no. 3 (2010): 467-478.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang - Undang UMKM dapat menjadi dasar hukum kewenangan pemerintah dalam mengatur penyediaan pembiayaan bagi UMK?
2. Apakah ketentuan Pasal 6 tentang Kriteria UMKM dapat dijadikan sebagai dasar hukum persyaratan untuk memperoleh Pembiayaan sesuai Pasal 23 huruf c Undang - Undang UMKM?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui apakah Pasal 21 Ayat (1) Undang - Undang UMKM dapat menjadi dasar hukum kewenangan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan untuk UMK dan mengetahui persyaratan UMK dalam memperoleh pembiayaan.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu bertujuan untuk meneliti kaedah dan norma dalam hukum positif yang dapat diteliti pada peraturan perundang - undangan yang ada dan bahan pustaka.<sup>9</sup> Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang - undangan (*The Statute Approach*) yaitu menelaah perundang - undangan Undang - Undang UMKM. Bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah bahan hukum sekunder.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kewenangan Pemerintah dalam Menyediakan Pembiayaan bagi UMK dalam Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang - Undang UMKM

Pertumbuhan serta perkembangan perekonomian di Indonesia masa kini memperoleh dukungan yang sangat signifikan dari keberadaan UMKM. Faktanya, UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar dan UMKM juga memperlihatkan eksistensi selama beberapa tahun ini tidak terpengaruh terhadap masa krisis. Penyebabnya, sebagian UMKM tidak memerlukan modal yang begitu besar dan pinjaman luar negeri. Data memperlihatkan jumlah unit usaha UMKM hampir 99,98% dari ketotalan usaha di Indonesia, hal ini sekaligus menjadi bukti tingginya peran strategis UMKM terhadap pembangunan ekonomi nasional.<sup>10</sup> Pembangunan ekonomi nasional acapkali berasal dari pembangunan daerah.<sup>11</sup> Hal ini adalah kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mengolah sumber daya secara optimal yang hasil akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.<sup>12</sup>

Selanjutnya, membahas lebih khusus tentang UMK, pengertian Usaha Mikro adalah usaha milik orang perorangan atau badan usaha yang menurut Undang -

---

<sup>9</sup> Diantha, Pasek, Dharmawan, N. K. S & Artha, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2018).

<sup>10</sup> Leiiwakabessy, Pitter, and Fensca. Lahallo. "Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada Umkm Kabupaten Sorong." *J-DEPACE (Journal of Dedication to Papua Community)* 1, no. 1 (2018): 11-21.

<sup>11</sup> Yusri, Yusri. "Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 103-127.

<sup>12</sup> Silvia, Engla Desnim, Yunia Wardi, and Hasdi Aimon. "Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, dan inflasi di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi* 1, no. 2 (2013): 224 - 243

Undang UMKM memenuhi kriteria sebagai usaha Mikro yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 6 Angka 1 yang pada intinya memiliki kekayaan bersih dan hasil penjualan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang UMKM. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang tidak merupakan bagian dari usaha menengah atau besar dan menurut Undang - Undang UMKM juga memenuhi syarat sebagai Usaha Kecil, yaitu pada ketentuan Pasal 6 Angka 2 yang juga memiliki kekayaan bersih dan hasil penjualan yang sesuai dengan ketentuan Undang - Undang UMKM. Sebagai pilihan masyarakat yang sampai saat ini konsisten memberikan berbagai manfaat terhadap perekonomian, UMK cenderung aktif berkolaborasi dan dikembangkan untuk berbagai peluang bisnis dan usaha yang mumpuni. Namun apabila dikaji lebih serius, terkait UMK saat ini produktivitasnya mengalami beberapa permasalahan.<sup>13</sup> Terhalang dan terhambat dengan berbagai faktor mulai dari sumber daya manusia, teknologi, dan *digital marketing*. Terlebih lagi permasalahan ini muncul disebabkan oleh permodalan dan dana yang masih sangat minim. Maka telah jelas modal atau yang dikenal dengan istilah pembiayaan harus diperhatikan lebih serius. Pengertian pembiayaan dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang - Undang UMKM yaitu, tersedianya dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat lewat bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.

Kewenangan pemerintah dalam hal membuat peraturan untuk memperoleh pembiayaan terhadap UMK diperlukan kehadirannya dalam hal mengatur regulasi tentang kesediaan dana, agar fungsi pembiayaan terhadap UMK dapat berlaku optimal dan seimbang tanpa adanya pelaku usaha yang produktivitasnya semakin melemah. Keterlibatan unsur pemerintah disini diharapkan dapat menjadi pendukung yang dapat mengatasi berbagai problematika yang muncul. S. Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa wewenang merupakan kekuasaan yang dapat dilakukan untuk suatu tindak hukum publik.<sup>14</sup> Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan tentang kewenangan pemerintahan yang artinya kekuasaan penyelenggara negara dalam hal ini badan atau pejabat pemerintah untuk bertindak dalam ruang hukum publik. Kewenangan pemerintah dalam mengatur terkait penyediaan pembiayaan bagi UMK berarti kekuasaan penyelenggara untuk bertindak yang akan berdampak besar untuk keberlanjutan UMK.

Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang - Undang UMKM telah mengatur tentang penyediaan pembiayaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk UMK. Apakah kemudian ketentuan ini dapat menjadi dasar kewenangan pemerintah untuk mengatur hal terkait "menyediakan" pembiayaan yang dimaksud? Makna kata menyediakan dalam rumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dilihat sebagai berikut<sup>15</sup> :

1. menyediakan yang mengandung makna menyiapkan atau mempersiapkan
2. menyediakan yang mengandung makna mengadakan dan mengatur

---

<sup>13</sup> Jauhari Jaidan.(2010). "Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) dengan Memanfaatkan E-Commerce". *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, VOL. 2, NO. 1 (2010), 159-168

<sup>14</sup> Rakhmat, Muhamad. "Buku: Hukum Administrasi Negara Indonesia." *REPOSITORY BUKU DAN JURNAL 1*, no. 1 (2017).

<sup>15</sup> Menyediakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyediakan> pada Senin, 13 Juli 2020 pukul 10.32 WITA

3. menyediakan yang mengandung makna mencadangkan.

Menyediakan pembiayaan dalam makna menyiapkan dan mempersiapkan berarti bahwa pemerintah dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menyiapkan atau mempersiapkan kebutuhan pembiayaan untuk menunjang UMK. Kemudian, menyediakan selanjutnya dapat juga berarti pemerintah dapat mengadakan dan mengatur ketentuan - ketentuan dalam hal pembiayaan sehingga dapat menjamin keberlangsungan UMK, tentu dengan harapan terjadi pengembangan usaha yang optimal. Kendati menyiapkan, mengadakan, dan mengatur pembiayaan oleh pemerintah belum terealisasi, makna kata menyediakan selanjutnya yaitu mencadangkan juga dapat dilakukan, yang artinya terdapat kewenangan pemerintah untuk memberikan cadangan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan UMK untuk mengatasi permasalahan pembiayaan. Berdasarkan uraian makna kata "menyediakan" di atas maka Pasal 21 Ayat (1) dapat menjadi dasar kewenangan pemerintah untuk menyediakan pembiayaan untuk UMK. Namun apakah kewenangan pemerintah hanya terbatas pada pengaturan "menyediakan pembiayaan" di atas?

Apabila dilihat ketentuan Pasal selanjutnya, ketentuan Pasal 22 Undang - Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, upaya pembiayaan UMK oleh pemerintah berasal dari :

1. bank dan lembaga keuangan non bank melalui kredit
2. optimalisasi lembaga modal ventura atau dikenal sumber pembiayaan penting untuk permulaan perusahaan yang terdapat resiko investasi namun melihatkan potensi di atas keuntungan rata - rata serta bentuk lain
3. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang
4. meningkatkan kerjasama UMK dengan koperasi
5. sumber pembiayaan lain dalam undang - undang.

Upaya - upaya yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan di atas masih belum menjawab persoalan beban dan resiko pelaku usaha terkait pembiayaan. Adapun problematika dalam implementasi upaya - upaya di atas pada masa kini yaitu jasa keuangan yang sesuai untuk UMK secara nasional masih kurang, pembiayaan UMK yang berfokus pada kredit dengan berbagai varian subsidi yang rentan pada *moral hazard*, lembaga pendukung seperti bank dan non bank dalam meyakong UMK masih bersifat sporadis. Hal ini semakin menguatkan bahwa penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 (1) memerlukan suatu pengaturan lebih lanjut dan secara terang jelas dapat menjadi pedoman pembiayaan bagi UMK. Terlebih lagi UMK memiliki keunggulan yang berpotensi besar dalam membantu perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Beberapa keunggulan yang dimaksud antara lain, terobosan inovasi dan teknologi yang modern, jalinan internal hubungan kerja yang kuat yang terlihat dari penyerapan tenaga kerja secara tertata dan berpeluang besar, kemampuan beradaptasi yang cepat tanggap terhadap kebutuhan pasar, serta tumbuhnya manajerial yang bergerak maju atau dinamis.<sup>16</sup> Pentingnya pengaturan lebih lanjut terkait kewenangan pemerintah dalam membuat peraturan terkait menyediakan pembiayaan juga dapat dilihat dari kerugian dan kebangkrutan yang kerap terjadi karena masalah minimnya pembiayaan. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pengendalian usaha yang selama ini terkelola dengan proses cukup panjang harus kandas, sebab perkembangan UMK terpaksa stagnan, melemah, dan

---

<sup>16</sup> Wenagama, I. Wayan. "Peranan Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung." *Buletin Studi Ekonomi* 18, No. 1 (2013): 44278.

berujung pada penutupan usaha.<sup>17</sup> Dampak lainnya yang muncul akibat pembiayaan yang terhambat antara lain :

1. manajemen finansial yang tidak optimal
2. rendahnya akses terhadap lembaga keuangan bank ataupun non bank
3. utang piutang dan beban modal
4. stabilitas produktivitas UMK yang tidak konsisten akibat minimnya anggaran
5. informasi yang tidak menyeluruh dan merata terkait anggaran pembiayaan yang tersedia
6. bantuan - bantuan sumber pembiayaan yang sulit diperoleh
7. belum adanya pengaturan sistematis pendanaan UMK
8. memerlukan biaya tinggi dan rumitnya prosedur kredit sedangkan dana yang cair kecil serta bunga kredit yang tinggi

Hal tersebut di atas berdampak pada kerugian UMK secara perlahan. Perlu adanya penyesuaian pengaturan seiring dengan kecepatan pertumbuhan dan persaingan usaha yang semakin meningkat. Misalnya ketentuan Pasal 23 untuk peningkatan akses UMK kepada pembiayaan yang diatur dalam Pasal 22 yaitu pemerintah, pemerintah daerah melakukannya dengan perluasan jaringan lembaga keuangan, lembaga penjamin kredit, dan berbagai kemudahan fasilitas. Apabila hal - hal senada juga diterapkan dalam pengaturan lebih lanjut terkait kewenangan pemerintah dalam mengatur terkait menyediakan pembiayaan, maka akan memberi dampak positif dan perubahan yang diharapkan bersama.

Sehingga agar selanjutnya dasar kewenangan Pemerintah untuk mengatur terkait menyediakan pembiayaan terhadap UMK dapat berjalan optimal, memadai, tepat guna serta tepat pada sasarannya, perlu ada pengaturan lebih lanjut yang dapat menjadi payung hukum keberlakuan penyediaan pembiayaan. Siapa selanjutnya yang berwenang dalam menyediakannya? Tentu pemerintah dalam hal ini melalui lembaga - lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyediakan pembiayaan. Sebagai salah satu contoh, apabila pembiayaan diberikan melalui bank, maka selanjutnya dasar - dasar pengaturan dan pedoman yang digunakan untuk pembiayaan akan tunduk pada ketentuan hukum dan Undang - Undang Perbankan. Begitu pula bilamana selanjutnya kewenangan pembiayaan diberikan melalui koperasi maka selanjutnya pengaturan tentang pembiayaan akan tunduk pada hukum dan Undang - Undang tentang Perkoperasian, hal ini juga berlaku sama pada setiap lembaga yang kewenangannya diberikan untuk itu. Hal ini diharapkan mampu menjelaskan secara terang dan tegas kewenangan pemerintah dalam mengatur terkait menyediakan pembiayaan yang jumlahnya masih terbatas. Peran strategis pemerintah dibutuhkan untuk turut serta memberikan pemerataan perekonomian melalui jalur pembiayaan UMK secara teratur, terperinci, konsisten dan jelas.

### **3.2 Persyaratan UMK Memperoleh Pembiayaan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf c Undang - Undang UMKM akses UMK terhadap sumber pembiayaan dapat dilakukan melalui kemudahan berupa fasilitas dan dapat terpenuhinya syarat untuk memperoleh pembiayaan. Pertanyaan yang timbul selanjutnya, apakah unsur syarat - syarat yang dimaksud? Apabila ditinjau dari

---

<sup>17</sup> Syamsulbahri, Darwin. "UMKM Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 26, no. 1 (2018): 59-76.

Undang - Undang UMKM ataupun PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan peraturan pelaksanaannya, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang syarat - syarat UMK untuk memperoleh pembiayaan dalam upaya meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan

Ketentuan dalam Undang - Undang UMKM hanya mengatur pada terpenuhinya kriteria sebagai UMK yang diatur pada ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan (2). Dapatkah kemudian kriteria ini menjadi syarat dalam memperoleh pembiayaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 huruf c? Yang dimaksud dengan kriteria UMK dimulai dari kriteria usaha mikro yaitu memiliki aset bersih paling banyak dengan nominal Rp 50.000.000,00 tetapi terkecuali tanah serta bangunan sebagai lokasi berusaha. Kemudian penjualan tahunan yang diperoleh paling banyak Rp 300.000.000,00. Kriteria Usaha Kecil dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai paling banyak Rp 500.000.000,00 dan sama halnya dengan usaha mikro tidak termasuk di dalamnya tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun penjualan tahunan yang diperoleh lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00. Penjabaran nominal di atas tentu dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian Indonesia.

Tentu tidak tepat bila hanya berdasarkan atas kriteria UMK yang ada dalam ketentuan undang - undang dijadikan syarat dalam memperoleh pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf c. Sebab terlihat jelas disini bahwa Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang UMKM adalah sebatas pada kriteria - kriteria yang harus dipenuhi untuk tergolong dalam Usaha Mikro atau Usaha Kecil. Sedangkan ketentuan Pasal 23 huruf c jelas menjabarkan bagian dari tahapan persyaratan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan akses sumber pembiayaan. Disinilah terjadi suatu kekosongan norma yang harusnya menjadi perhatian, sebab urgensi memperoleh pembiayaan yang ditujukan kepada UMK yang memenuhi syarat sangat diperlukan. Bagaimana para pelaku usaha selanjutnya dapat memperoleh pembiayaan dan meningkatkan aksesnya terhadap sumber pembiayaan apabila tidak ada ketentuan persyaratan yang harus terpenuhi dalam ketentuan peraturan terkait UMK? Tentu hal ini akan dapat menimbulkan berbagai kemungkinan yang dapat merugikan UMK.

Acapkali yang terjadi karena terdesak kebutuhan akan modal dan terhimpit beban hutang, keputusan tidak tepat menjadi pilihan UMK, semisal dengan mengajukan kredit atau pinjaman dalam jumlah besar, tanpa memperhatikan kemampuan kredit dan sehatnya pengelolaan keuangan UMK. Sebagai contoh, pembiayaan lembaga keuangan usaha mikro harus ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk diperolehnya suatu pinjaman, seperti bentuk pinjaman berupa kredit, tata cara pemberian kredit, mekanisme penerimaan dan penyetoran, jangka waktu pinjaman dapat dicairkan, syarat pengajuan berupa administrasi dan melengkapi data yang diperlukan, jaminan, suku bunga, batas minim dan maksimum pemberian kredit, dan lama waktu pinjaman. Berbagai syarat dan kompleksnya prosedur yang ada nyatanya menimbulkan beban dan permasalahan yang disadari atau tidak juga berpengaruh besar terhadap pembiayaan. Berbeda cerita apabila dalam Undang - Undang UMKM kita telah menentukan persyaratan yang harus dipenuhi dari suatu bentuk atau pembiayaan yang memang jelas harus dilengkapi guna meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan sumber pembiayaan. Sebab, kita ketahui bersama, apabila berpedoman hanya pada kriteria UMK untuk memperoleh pembiayaan yang dimaksud pada ketentuan Pasal 23 huruf c, maka yang terjadi bukanlah penerimaan pembiayaan yang tepat sasaran kepada UMK yang benar



membutuhkan, melainkan setiap UMK yang memenuhi kriteria akan dapat memenuhi syarat perolehan pembiayaan. Hal ini tentu tidak tepat sasaran, melihat alokasi akses sumber pembiayaan yang ada perlu dilimpahkan dan diberikan secara adil, bijaksana, dan kebutuhan yang sesuai.

Hal ini tentu dapat dihindari apabila ketentuan persyaratan untuk memperoleh akses kepada sumber pembiayaan telah ditentukan secara eksplisit dalam ketentuan pasal Undang - Undang UMKM serta pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Maka standarisasi terpenuhinya suatu syarat akan pembiayaan dapat menyesuaikan dengan kemampuan alokasi anggaran yang ada dengan kebutuhan masyarakat para pelaku UMK. Setelah terbentuknya suatu syarat dengan standar identifikasi yang jelas, maka akan terlihat proses yang benar, cepat, dan tepat untuk membantu kebutuhan modal. Hal ini akan berpotensi memberi kemudahan dalam bentuk fasilitasi dan kemudahan pemenuhan persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. Terlebih lagi dengan semakin berkembangnya teknologi, segala hal dapat diakses dengan mudah dan cepat, akan sangat berpengaruh dan membantu para pelaku usaha untuk menyusun kembali sumber - sumber pembiayaan yang efektif dalam membantu kendala pendanaan.

#### **4. Kesimpulan**

Penyediaan pembiayaan untuk UMK pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang - Undang UMKM dapat menjadi dasar hukum kewenangan pemerintah dalam mengatur terkait menyediakan pembiayaan. Namun hal ini masih tergolong pengaturan yang minim dan multitafsir dengan tidak memberikan ketentuan lebih lanjut yang dapat menjelaskan kewenangan dalam menyediakan pembiayaan. Sebab bila hanya terbatas pada makna "menyediakan pembiayaan", upaya - upaya dan peningkatan akses sumber pembiayaan yang belum optimal, pengaturan ini belum dapat menjawab beban dan resiko akan kebutuhan pembiayaan optimal yang dibutuhkan para pelaku UMK. Maka perlu suatu pengaturan lebih lanjut yaitu produk hukum yang dapat menjadi penjelasan dasar kewenangan pemerintah dalam mengatur menyediakan pembiayaan UMK. Memperoleh pembiayaan selanjutnya dapat dilakukan melalui peningkatan akses kesumber pembiayaan pada tahapan terpenuhinya persyaratan dalam ketentuan Pasal 23 huruf c. Namun, sampai saat ini belum terdapat ketentuan persyaratan secara eksplisit yang diatur selanjutnya dalam memenuhi persyaratan perolehan pembiayaan. Maka selanjutnya mengakibatkan perlu adanya suatu pengaturan dan produk hukum yang menjamin ketentuan persyaratan secara tegas, jelas, dan terperinci sehingga dapat tepat pada sasaran. Urgensinya melalui pembentukan pengaturan mekanisme yang tepat dapat memberi dukungan strategis terhadap pembiayaan UMK yang merupakan sumber penting pembangunan perekonomian nasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Adisasmita, Rahardjo. *Teori-teori pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Basri, Yuswar, and Nugroho. *Ekonomi kerakyatan: UMKM: dinamika dan pengembangan*. (Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2009).
- Diantha, Pasek, Dharmawan, N. K. S & Artha *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2018).

### Jurnal

- Isyanto, Hadi, and Tohir Diman. "Analisis efektivitas pemberian pinjaman program pembiayaan umkm oleh koperasi." *Jurnal Economia* 10, no. 2 (2014): 148-164.
- Jauhari Jaidan. (2010). "Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce." *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, 2 No. 1 (2010): 159 - 168
- Kara, Muslimin. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 1 (2013): 299- 300
- Leiwakabessy, Pitter, and Fensca F. Lahallo. "Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada Umkm Kabupaten Sorong." *J-DEPACE (Journal of Dedication to Papua Community)* 1, no. 1 (2018): 11-21.
- Maharatih, Ni Wayan. "Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 1 (2019): 105 - 115
- Nugraha, Putu Putri Dharmakusuma, & A.A Gede Agung. "Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Pelaksanaan Kemitraan Dari Perspektif Undang - Undang No 5 Tahun 1999." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 4, No. 2 (2018): 3-4
- Rakhmat, Muhamad. "Buku: Hukum Administrasi Negara Indonesia." *REPOSITORY BUKU DAN JURNAL* 1, no. 1 (2017): 22 - 28
- Silvia, Engla Desnim, Yunia Wardi, and Hasdi Aimon. "Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, dan inflasi di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi* 1, no. 2 (2013): 224 - 243
- Suci, Made. "Peran Norma Subyektif Dan Motivasi Pengusaha Pada Keputusan Pembiayaan Utang Ukm." *Bisma: Jurnal Manajemen* 6, no. 1 (2020): 68-75.
- Susiana, Susiana, and Yunita Yunita. "Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura sebagai Alternatif Modal Bagi UMKM." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (2013): 505-518.
- Susilo, Y. Sri. "Peran perbankan dalam pembiayaan UMKM di provinsi DIY." *Jurnal keuangan dan perbankan* 14, no. 3 (2010): 467-478.
- Syamsulbahri, Darwin. "UMKM Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 26, no. 1 (2018): 59-76.
- Wenagama, I. Wayan. "Peranan Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung." *Buletin Studi Ekonomi* 18, no. 1 (2013): 78 - 84.
- Yusri, Yusri. "Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 103-127.

### Internet

Menyediakan. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyediakan> pada Senin, 13 Juli 2020 pukul 10.32 WITA

**Peraturan Perundang - Undangan**

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601